BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ada’Tuo di Pitu Ulunna Salu

1. Gambaran Umum Wilayah Pitu Ulunna Salu (Identifikasi)

Gereja Toraja Mamasa (GTM), terdiri dari enam wilayah pelayanan. Empat wilayah pelayanan diantaranya meliputi empat wilayah di bagian pegunungan Kabuapten Mamasa yang meliputi:

1. Wilayah pelayanan Lembang Mamasa yang meliputi Kecamatan Mamasa dan sekitarnya.
2. Wilayah pelayanan Tandalangngan yang meliputi Kecamatan Pana’ dan Kecamatan Nosu.
3. Wilayah pelayanan Tandasau’ yang meliputi Kecamatan Sumarorong
4. Wilayah pelayanan Pitu Ulunna Salu yang meliputi Kecamatan Mambi dan sekitarnya.

Dua wilayah pelayanan Gereja Toraja Mamasa yang lainnya yaitu wilayah pelayanan Katumpang - Mamuju dan wilayah pelayanan Pesisir yang meliputi bagian pesisir Polewali (Kabupaten Polewali - Mandar), Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pare-Pare dan Makassar.

Lokasi penelitian Ada 'Tuo dalam tulisan ini, adalah wilayah pelayanan di Pitu Ulunna Salu (pitu ulunna salu, berarti tujuh hulu sungai) yang sebenarnya adalah nama simbolis yang menunjuk kepada tujuh kepala hadat. Wilayah itu meliputi tujuh daerah yakni: Tabulahan, Bambang, Mambi, Arale, Rantebulahan, Matangnga dan Tabang.

Pada awal abad ke-20, sejak masuknya pemerintahan Hindia - Belanda, tujuh daerah hadat tersebut, dijadikan tujuh distrik yang bergabung dalam "onder afdeling Boven Binuang en Pitu Ulunna Salu” yang terdiri dari tujuh belas distrik. Onder afdeling ini, dipimpin oleh seorang ’’kontroleur” yang berkedudukan di Mamasa. Pitu Ulunna salu dengan enam distrik (Tabang tidak termasuk) itu, menjadi satu “Hulp Bestuur Ambtenear (HBA)” dengan nama Hulp Bestuur Ambtenear Pitu Ulunna Salu (H.B.A.P.U.S). Selanjutnya H.B.A.P.U.S berubah menjadi Kecamatan yang meliputi lima distrik, karena distrik Matangnga masuk Kecamatan Sumarorong, dan distrik Tabang masuk Kecamatan Pana\ Kelima distrik itu diubah menjadi tujuh desa yaitu Desa Bambang, Desa Rantebulahan, Desa Arale, Desa Mambi, Desa Tabulahan, Desa Buntu Malangka dan Desa Mehalaan. Dengan demikian, H.B.A.P.U.S berubah menjadi Kecamatan Mambi, dan sejak saat itu, nama Pitu Ulunna Salu tidak dipakai dalam struktur pemerintahan, namun tetap dipakai dalam struktur pelayanan Gereja Toraja Mamasa yang meliputi Kecamatan Mambi.

1. Hakekat Ada’ Tuo
2. Pengertian Ada’ Tuo Secara Umum 1) Adat

Ada ’ Tuo adalah istilah atau penamaan dari adat atau kebiasaan yang berlaku di wilayah / daerah Pitu Ulunna Salu. Dilihat dari asal katanya, kata ada' tuo berasal dari bahasa daerah Bambam yaitu ”ada’” yang berarti ’’adat atau kebiasaan”,sedangkan ”tuo” yang berarti ’’hidup”. Sehingga ketika berbicara tentang Ada' Tuo, berarti berbicara tentang adat atau kebudayaan yang berlaku di Pitu Ulunna Salu, dalam hal mana adat itu mampu memberikan pengayoman atau perlindungan bagi warganya, karena di dalamnya terdapat nilai-nilai kehidupan, yang mampu mengangkat derajat, harkat dan martabat manusia.[[1]](#footnote-1)

Kata kunci yang mendasar dari kata Ada ’ Tuo, terletak pada kata ”ada’” yang identik dengan kata adat dan kebudayaan. Untuk dapat memahami lebih jauh tentang Ada' Tuo, maka perlu pengertian mendalam tentang adat dan kebudayaan.

Pendapat umum, mendefenisikan adat sebagai suatu kebiasaan atau tradisi yang berlaku secara turun temurun di dalam suatu daerah tertentu. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta mengatakan bahwa adat adalah : ”1. Aturan (perubahan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu; 2. Kebiasaan; cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan”[[2]](#footnote-2)

Kata adat bila diberi imbuhan seperti beradat dan mengadakan, berarti mempunyai adat, menurut atau melakukan secara hadat atau sopan santun, menjadikan adat atau membiasakaa

Pendapat Lothar Schreiner mengatakan bahwa kata adat, berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata Ada yang berarti "berbalik kembali atau datang kembali”. Di sini adat diartikan sebagai suatu perbuatan yang berulang-ulang dilakukan.[[3]](#footnote-3) Sinonim lain yaitu kata ’’obhaysa” (bahasa Sansekerta) yang berarti ’’biasa”. Dalam kelasiman

^aCana: Balai Pustaka, 1986), him. **'ivTktfsteti di Tanah Batak** (Jakarta: BPK

•.%> \A

bahasa sekarang, kata biasa mempunyai arti: sebagai sediakala, sebagai yang sudah- sudah, yang tidak mengalami adat yang dahulu, tidak aneh, sudah tersebar luas, berulang-ulang, telah dialami orang dan oleh sebab itu telah menjadi lasim atau sudah menjadi adat.

2) Kebudayaan

Adat, dapat juga diartikan sebagai kebudayaan. Istilah kebudayaan berasal dari bahasa Latin ’’culture” dari kata ’’colere” yang berarti ”berkembang atau bertumbuh”.[[4]](#footnote-4) Dalam bahasa Inggris disebut sebagai “culture”. Menurut Sir Edward B. Toylor dari paradigma abad ke-19, ia mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan kompleks yang bertindak di dalam sejarah dan diturunkan dari angkatan ke angkatan melalui tradisi yang mencakup organisasi, sosial, ekonomi, agama, kepercayaan, kebiasaan, hukum, seni, tehnik dan ilmu. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan mencakup rohani maupun materil (**maddi**), baik potensi-potensi maupun keterampilan-keterampilan.[[5]](#footnote-5)

Berikut ini, beberapa ahli yang secara teoritis merumuskan pengertian kebudayaan, seperti: a. Prof. Dr. C.a.. Van Peursen

Kebudayaan diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang. Kebudayaan meliputi segala perbuatan manusia seperti cara ia menghayati kematian dan membuat upacara-upacara untuk menyambut peristiwa- peristiwa itu, demikian juga mengenal kelahiran, seksualitas, cara-cara

mengelolah makanan, cara ia membuat alat-alat, pakaian, cara-cara untuk menghiasi rumah dan badannya, juga kesenian dan ilmu pengetahuan.[[6]](#footnote-6)

1. Clyde Kluckhohn, seperti yang diungkapkan oleh Clifford Geertz, mendefinisikan kebudayaan sebagai berikut:
2. Keseluruhan cara hidup suatu masyarakat
3. Warisan sosial yang diperoleh individu dan kelompok
4. Suatu cara berpikir, merasa dan percaya
5. Suatu implikasi dari tingkah laku
6. Suatu teori dari pihak antropologi tentang suatu cara kelompok masyarakatnya bertingkah laku
7. Suatu gudang untuk mengumpulkan hasil belajar
8. Tingkah laku yang dipelajari
9. Suatu mekanisme untuk penataan tingkah laku yang bersifat normatif
10. Seperangkat teknik untuk menyesuaikan baik dengan lingkungan luar, maupun dengan orang-orang lain
11. Suatu endapan sejarah.[[7]](#footnote-7) [[8]](#footnote-8)

<»

1. J.W.M. Bekker, SJ, memberikan pengertian budaya sebagai berikut

Penciptaan, penertiban dan pengolahan nilai-nilai insani. Terlingkup di dalamnya usaha memanusiakan bahan alam mentah serta hasilnya. Dalam bahan alam, alam diri dan alam lingkungannya, baik fisik maupun sosial, nilai-nilai didefinisikan dan diperkembangkan sehingga sempurna. Membudayakan alam, memanusiakan hidup, menyempurnakan hubungan keinsanian merupakan kesatuan tak terdefenisikan.

Lebih jauh, J.WM. Bakker mengemukakan bahwa terdapat sejumlah definisi

tentang kebudayaan yang berbeda-beda. Menurutnya, A. Kroeber dan C. Kluckhohn

telah berhasil mengumpulkan 160 definisi dan mengklasifikasikannya menurut

kategori pokok. Setiap disiplin ilmu memberikan definisi sebagai berikut:

1. Ahli sosiologi mengartikan kebudayaan keseluruhan kecakapan- kecakapan (adat, akhlak, kesenian, ilmu dan lain-lain) yang dimiliki manusia sebagai subyek, masyarakat.

1. Ahli sejarah menekankan pertumbuhan kebudayaan dan mendefinisikan sebagai warisan sosial atau tradisi.
2. Ahli filsafat menekankan aspek normatif, kaidah kebudayaan dan terutama pembinaan nilai dan realisasi cita-cita.
3. Antropologi melihat kebudayaan sebagai tata hidup, way of live - kelakuan.
4. Psikologi mendekati kebudayaan dari segi penyesuaian (adjustment) manusia kepada alam sekelilingnya, kepada syarat-syarat hidup.[[9]](#footnote-9)

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adat dan kebudayaan adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar di kalangan masyarakat yang berbudaya, yakni hasil kegiatan dan penciptaan batin dan akal budi misalnya dalam hal kesenian, hukum-hukum adat, ekonomi dan kehidupan sosial.

b. Pengertian Ada’ Menurut Masyarakat Pitu Ulunna Salu

Ada’ dalam pemahaman masyarakat di Pitu Ulunna Salu, selain dipahami sebagai suatu tradisi atau adat - kebudayan, tetapi ada’ juga dij>ahami dalam pengertian lain, yakni ada’ menunjuk pada seseorang dan atau sekelompok orang yang diangkat melalui musyawarah.[[10]](#footnote-10) [[11]](#footnote-11) Seseorang atau sekelompok orang ini diberi gelar sebagai ada’ atau dewan hadat atau Majelis. Dalam Kamus Bahasa Toradja - Indonesia, ada’ diberi pengertian sebagai berikut:

Ada': a. Gelar Kepala Hadat b. Anggota dewan

c Ada ’ Kampung - anggota dewan dalam kampung

1. Ada ’ lompo = adat agung, anggota dewan besar. 1

Motivasi pembentukan dewan hadat dalam masyarakat di Pitu Ulunna Salu, didasarkan pada fungsi dan kedudukan dewan hadat tersebut dalam masyarakat. Dewan hadat berfungsi sebagai penetralisir dan pengayom dalam masyarakat. Dewan hadatlah yang berperan aktif menyelesaikan setiap kasus-kasus atau masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Kalau ada anggota masyarakat yang berselisih, maka peran ada’ (dewan hadat) sangat dibutuhkan, karena bukan masyarakat yang berselisih tersebut yang saling berhadap-hadapan menyelesaikan kasusnya, tetapi dewan hadatlah yang berada di tengah dan memberi serta mengupayakan penyelesaiannya dengan seadil-adilnya. Dalam peran ada’ seperti ini, muncul istilah yang berkenaan dengan peran dewan hadat yakni: “maka’ muitamiki’ balumbunganna ada’, yatuwo tammate, mapia tangkadake”. Arti dari istilah ini adalah: jika suatu masalah terjadi dalam masyarakat dan masalah tersebut sudah ditangani oleh dewan hadat maka seburuk apapun masalah itu pasti akhirnya akan baik karena sudah ditangani dewan hadat

Dari peran ada ’ inilah, yakni kemampuan ada' mengolah masalah dari yang buruk menjadi baik, memunculkan istilah: ”Ada’ Tuo”. Jadi sebenarnya, Ada’ Tuo menunjuk pada peran dan tanggung jawab dewan hadat dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat.

Dewan hadat dalam upayanya menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat dituntut untuk mampu meneliti setiap kasus yang terjadi. Sebelum ada’ menjalankan tugasnya, ada’ harus disumpah terlebih dahulu. Dalam kapasitasnya sebagai “Tomarroto”’, (mereka yang mengadili) mereka harus disumpah. Isi sumpahnya sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| “Tama’bija, tama’ sangngana” | = Tidak boleh memihak |
| "Tatuppe anna tarimba” | = Tidak boleh mendendam |
| “Tamailo tamatinna” | = Tidak boleh ada maksud mengingini |
| ’’Tamala pa awi’-awi’” | = Tidak boleh balas dendam/sentimen |
| ‘Tae’ sipake pui’ anna siriate” | = Harus jujur |
| ”Tae’ sipake sa’bi tatappa’ | = Tidak boleh berbohong |

Demikianlah ada’ dalam menjalankan perannya dalam masyarakat harus memperhatikan isi sumpah di atas, karena ada konsekwensi yang akan diterima, jika ada’ menyimpang dari ketentuan. Ketentuan yang sudah ditetapkan/ketetapan adat. Menurut tradisi yang dipahami oleh masyarakat di Pitu Ulunna Salu, bahwa jika hadat tidak mematuhi segala sumpahnya, maka akan muncul masalah yang lebih parah seperti:

’’Dalle dadi tabang, pare dadi rea” = Jagung jadi tabang, padi jadi alang-alang

|  |  |
| --- | --- |
| “Tatuwo lamu-lamungan” | = Semua tanaman layu dan mati |
| “Mengngalloan ulu ma’rupa tau” | = Manusia jatuh sakit |
| “Male pelamungan” | = Kuburan terdapat di sana-sini |
| ’’Kende’ takende-kendesan bisara | = Masalah dalam kampung bermunculan |
| anna, daullawuan tadongkongan”. | sehingga kampung ditinggalkan |

Arti dari hal di atas adalah: Jika ada' tidak mampu menunjukkan keadilan dalam setiap kasus yang terjadi, dalam artian dewan hadat bersikap memihak, mendendam, mengingini, sentimen, tidak jujur ataupun berbohong, maka akibat yang ditimbulkan sangatlah fatal karena baik tanaman, hewan dan manusia yang ada dalam daerah itu lambat laun akan habis, kelaparan akan melanda, banyak orang meninggal dan pada akhirnya kampung akan sepi karena tidak berpenghuni lagi.

Tetapi sebaliknya, jika dewan hadat mampu meneyelesaikan setiap masalah dalam masyarakat dengan seadil-adilnya seperti bersikap tidak memihak, tidak ada keinginan untuk balas dendam, jujur, tidak ada kepentingan-kepentingan tertentu sehingga berbohong dan lain-lain, maka akan muncul dengan sendirinya kebaikan- kebaikan dalam masyarakat. Kebaikan-kebaikan itu berupa:

“Kende’ tallu bulirma: Ba’ka’ ma’rupa tau, rumeka pinatuwo, kende’ alang kinande, sola masakke marurinding angganna-angganna sia”

Yang artinya: pertambahan jumlah penduduk semakin meningkat, makhluk hidup bertambah banyak, sehingga kesejahteraan lahir dan batin dapat dirasakan oleh semua masyarakat.

c. Konsep Pengampunan Dalam Ada’ Tuo

Orientasi pelaksanaan ada’ tuo ditinjau dari pengertiannya sebagai suatu tradisi atau kebudayaan, terletak pada masalah-masalah sosial dan aspek hukum yang terkait di dalamnya.[[12]](#footnote-12) Masalah-masalah sosial yang dimaksudkan di sini adalah upaya ada' tuo untuk mengangkat nilai-nilai kemanusiaan. Arti dan makna yang terkandung dalam ada’ tuo di mana ’’hukuman mati” ditolak untuk dipraktekkan dalam masyarakat. Di samping itu dalam hubungannya dengan sanksi yang dinilai secara material diupayakan agar tidak memberatkan pihak pelanggar bahkan kalau perlu sanksi-sanksi materil itu dihilangkan.

Wujud konkrit pengampunan dalam ada' tuo tampak dengan jelas pada aspek hukum yang diberlakukan. Ada' tuo mengatur hukum yang proporsional dan mendasar, sehingga ada penolakan hukum yang sifatnya ”tega atau ketegaan”.

Hal yang ingin dicapai dalam proses pemberlakuan ada’ tuo, adalah perdamaian, yang memuat konsep dasar sebagai berikut:

”Pangkara’ anna pa’kamase” = Saling mengasihi ’’Menonno messarapa” = Saling menghargai

’’Sikambi’ sikamasei” = Saling menjaga

’’Sipake pelokok pepanampe” = Saling mengampuni

Dalam konsep luhur di atas, nyata dengan jelas bahwa perdamaian yang menjadi cita- cita dari ada ’ tuo, hanya bisa terwujud apabila ada rasa kasihan (saling mengasihi), saling menghargai, saling menjaga dan yang terpenting adalah saling mengampuni.

B. Pengampunan Dalam Injil

1. Pengampunan Dalam Alkitab

a. Pengampunan Dalam Perjanjian Lama

Adalah tidak mudah melacak secara gamblang tentang konsep pengampunan yang ada dalam Peijanjian Lama, karena pada prinsipnya Taurat lebih menekankan pada prinsip ’’pembebasan setimpal”, bagi siapa saja yang terbukti bersalah. Hal yang menonjol dalam kelima kitab Musa adalah pola penyelesaian masalah atau pelanggaran dengan cara mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti yang diuraikan ayat- ayat berikut:

Ulangan 21:21: ”Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu, sehingga ia mati. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu; dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut”.

Imamat 24:19-20: "Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya: patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi; seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya”.

Ulangan 19:21: "Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku: nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki.”

Berdasarkan ayat-ayat di atas, menunjukkan sikap bangsa Israel yang tidak kompromi terhadap segala bentuk kejahatan, dan sikap kejahatan yang teijadi harus dibalaskan sesuai dengan besarnya resiko yang dialami oleh korbaa Alasan mereka untuk memberlakukan hukum-hukum pembalasan ini, berpola pada siapa pemberi perintah itu, yakni Allah sendiri. Mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk memberlakukan hukuman itu karena anjuran pemberlakuannya dari Allah (Firman Allah sendiri).

Pada sisi lain, hukum ini pula, menjadi keharusan bagi bangsa Israel, untuk menjaga kekudusan umat Israel dari setiap kejahatan yang dirancang oleh manusia, dan berpola pada "kekudusan Allah”. Kekudusan Allah diperintahkan kepada Musa ; ’’Tuhan berfirman kepada Musa: "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka: Kuduslah kamu, sebab Aku, Tuhan, Aliahmu, kudus” (Im.

19:1-2).

Konsep tentang pengampunan dalam Perjanjian Lama, muncul kemudian setelah diatur tentang hukum-hukum di bidang sosial.[[13]](#footnote-13) Seperti misalnya diaturnya tentang korban penghapus dosa dan korban penebus salah yang diselesaikan oleh para imam sebagai perantara.

Dalam hukum-hukum sosial seperti itu diatur sebagai berikut;

Imamat 4:20: “Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu; seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa, demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan”.

Imamat 19:20: “Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah di hadapan Tuhan, karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu.

Hukum-hukum sosial di atas, memperlihatkan kemudahan-kemudahan bagi

bangsa Israel untuk mendapatkan pengampunan, dengan jalan mengorbankan lembu

jantan sebagai penebus bagi kesalahan-kesalahan mereka.

Dalam peijalanan kehidupan bangsa Israel selanjutnya, ternyata upaya-upava

pengampunan semakin nampak, khususnya selama Yosua memerintah Israel. Pernah

dalam tatanan masyarakat Israel, diatur suatu sistem pengampunan yang menjangkau

semua lapisan masyarakat. Sistem pengampunan yang dimaksud adalah

ditentukannya “kota-kota perlindungan”.[[14]](#footnote-14)

Kota-kota yang dimaksudkan di sini adalah kota-kota “suaka” yang secara

asasi disebut dalam Bilangan 35:9-34 dan Yosua 20:1-3:

Bilangan 35:10b-12: "Apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati, sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili.

Yosia 20:1-3: ’’Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, demikian: ^Katakanlah kepada orang Israel, begini: Tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan, yang telah Kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah”.

Nampak bahwa kota-kota tersebut berada di antara kota-kota Bani Lewi. Maksud dari

penetapan kota-kota perlindungan itu adalah:

Ulangan 4:41-43: ’’Lalu Musa mengkhususkan tiga kota di seberang sungai Yordan, di sebelah timur, supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak memusuhinya lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga ia, apabila melarikan diri ke salah satu kota itu, dapat tetap hidup. Kota-kota itu adalah: Bezer di padang gurun, di daerah dataran tinggi, untuk orang Ruben; Ramot di Gilead untuk orang Gad dan Golan di Basan untuk orang Manasye.

Dalam Israel, hukum ganti rugi, diterapkan khususnya dalam hukum pembalasan (lextalionis), khususnya lagi dalam soal penumpahan darah. Peijanjian Allah dengan Nuh, Allah menegaskan bahwa mengenai darah Nuh dan keturunanya, yaitu nyawanya, Allah akan menuntut balasnya (Kej. 9:5).

Pada zaman Israel kuno, tugas menghukum pembunuh, diserahkan kepada Go’el, yaitu keluarga laki-laki terdekat, dan diadakan perbedaan antara membunuh yang sengaja dan tidak sengaja. Pembunuh yang benar-benar dengan kemauan penuh mau membunuh, hukumannya harus dibunuh juga. Sedangkan pembunuh yang tanpa sengaja, dapat menerima suaka di salah satu kota perlindungan. Maksud terpenting dari penetapan kota-kota perlindungan ini adalah untuk membantu menghindarkan akses-akses yang dapat berkembang dari pelaksanaan pembalasan berdarah.

Dalam kitab Peijanjian Lama (Ulangan 2:12-24), ditemukan ketetapan mengenai hal ini. Israel menganggap mezbah atau tempat suci, sebagai tempat suaka. Ditetapkanlah bahwa orang yang sengaja membunuh tidak diperkenankan mencari perlindungan di sekitar mezbah, tetapi yang tidak sengaja membunuh, diperbolehkan. Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana jika seandainya mezbah itu jauh dan juga apakah pencari suaka itu mampu terus menerus berdiri di dekat mezbah? Menjawab pertanyaan seperti ini, maka jalan keluarnya adalah ditetapkannya kota- kota perlindungan sebagai kota tempat melarinkan diri.

Pada zaman pemerintahan Yosua, bahkan selama Yosua hidup, ditetapkanlah enam kota perlindungan yaitu: Kadesy, Sikhem, Kiryat - Arba (= Hebron), Bezer, Ramot dan Golan. Suatu corak baru di sini adalah bahwa para penatua kota-kota perlindungan juga bertanggung jawab.

b. Pengampunan Dalam Perjanjian Baru

Pengampunan dalam Peijanjian Baru, hanya dapat dipahami jika dikaitkan dengan Injil, karena justru di dalam Injillah, hakekat pengampunan itu menjadi nyata.

Berdasarkan asal katanya, kata Injil berasal dari bahasa Yunani yaitu ”euanggelion, yang artinya berita kesukaan.[[15]](#footnote-15) Dalam kesusatraan klasik, kata Injil mengacu pada pahala yang diberikan dan juga menunjuk pada apa yang dikabarkan, mula-mula kemenangan, kemudian berita kesukaan lainnya.[[16]](#footnote-16)

Kabar sukacita ini, menyangkut keselamatan manusia dan dunia seluruhnya, ia menyangkut kehidupan manusia baik spritual maupun materil, baik fisik maupun non fisik, baik perseorangan maupun kemasyarakatan. Ia juga mencakup segala makhluk alam semesta (kosmos).[[17]](#footnote-17)

Injil adalah kabar baik, bahwa Allah di dalam Yesus Kristus, telah memenuhi janjinya kepada Israel dan bahwa satu jalan keselamatan telah dibuka bagi semua orang. Injil yang diberitakan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi oleh kekuatan Roh Kudus (1 Tes. 1:5). Injil menyatakan kebenaran Allah dan keselamatan semua orang yang percaya (Rm. 1:16-17). Rasul Paulus memandang Injil sebagai sesuatu dari Allah yang mulia yang telah dipercayakan kepadanya (1 Tes. 1:11).[[18]](#footnote-18)

G.C. Van Niftrik dan B.H. Boland menyebutkan bahwa Injil adalah kabar baik tentang Yesus Kristus, tentang kedatangan-Nya ke dalam dunia, tentang penderitaan dan kebangkitan-Nya.[[19]](#footnote-19)

Eka Darmaputera, menyebutkan bahwa Injil adalah sebuah berita kabar baik. Kabar atau berita baik itu pertama-tama disampaikan kepada manusia oleh dan melalui seorang manusia. Injil itu diberitakan dalam bentuk kata-kata, ungkapan, kiasan dan tindakan yang sendirinya juga terkait pada satu budaya tertentu dan waktu tertentu.[[20]](#footnote-20)

Perwujudan berita sukacita dalam Injil, diarahkan pada salah satu hal yang paling mendasar, yaitu karya Allah untuk melepaskan manusia dari belenggu dosa melalui ’’pengampunan”. Berita pengampunan dosa ini telah menjadi suatu kemutlakan pengajaran serta ajakan bagi manusia, bahwa ketika Allah mau dan berinisiatif mengampuni manusia, maka wajib hukumnya manusiapun harus mengampuni sesamanya. Hal ini terungkap dalam ”Doa Bapa Kami” yang diajarkan oleh Yesus pada murid-murid-Nya:

Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami; ... Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu (6:12,14, 15).

Lebih lanjut, konsep tentang pengampunan dalam Peijanjian Baru, dijabarkan

dalam ajaran-ajaran praktis Yesus. Sorotan Yesus tentang rumusan ”mata ganti mata,

gigi ganti gigi” seperti yang termuat dalam hukum Taurat, kembali ditinjau ulang.

Kamu telah mendengar firman: Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa pun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu (Mat 5:38-39).

Pengaruh dari tinjauan Yesus atas ayat-ayat di atas dan tafsirannya telah membuka beragam jenis pengampunan, bukan hanya pengampunan dalam hal

pelanggaran pembunuhan ataupun kekerasan, tetapi pengampunan jauh lebih luas

menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia seperti ajakan perdamaian dan juga

dalam relasi dengan sesama lewat kasih persaudaraan.

Matius 5:23-24: "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, laJu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu”.

Matius 5:43-44: “Kamu telah mendengar firman: Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu”.

Hikmat Yesus dalam hal pengampunan dinyatakan-Nya pula dalam kasus-

kasus menyangkut perzinahan. Dalam Injil Yohanis 8, diceritakan tentang kasus

perzinahan yang dilakukan oleh seorang perempuan dan secara nyata, perempuan

tersebut kedapatan berzinah. Tradisi Yahudi pada saat itu, dan hal ini dilegitimasi

oleh hukum Taurat, bahwa seseorang yang kedapatan berzinah, harus dirajam dengan

batu. Dengan dasar ini, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa perempuan

ini kepada Yesus, dan mereka meminta pendapat Yesus atas kasus ini.

Tetapi sikap Yesus mengagetkan semua orang, karena Yesus justru memberi

pengampunan bagi pezinah tersebut, dalam cara yang lain. Kata Yesus: ”Barangsiapa

di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada

perempuan itu” (Yoh. 8:7).

Secara logika, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menyadari dirinya bahwa tidak seorangpun diantara mereka yang lepas dari dosa, sehingga dengan kesadaran itu satu-persatu mereka mulai meninggalkan tempat itu (Yoh. 8:1-11).

Cakupan tentang pengampunan dalam Peijanjian Baru cukup luas sehingga

pada akhirnya disadari bahwa dalam hubungan dengan sesama, seharusnya ada

pengampunan yang tiada batas. Prinsip tentang pengampunan yang tiada batas ini

diuraikan dalam dialog antara Yesus dan Petrus. Berikut kutipannya:

Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus: “Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali?” Yesus berkata kepadanya: ”Bukan! Aku berkata kepadamu: Bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali” (Mat. 18:21-22).

2. Pertentangan Pengampunan dalam Sejarah Gereja

a. Pertentangan Cyprianus dan Novatianus

Dalam sejarah gereja, pernah teijadi pertentangan-pertentangan di sekitar pengampunan, khususnya bagi orang-orang Kristen yang karena penganiayaan mereka harus menyangkal imannya (murtad). Persoalan yang muncul kemudian adalah nasib mereka yang telah murtad itu, ketika mereka telah lepas dari penganiayaan dan ingin kembali bertobat untuk masuk kembali ke dalam persekutuan [[21]](#footnote-21) gereja. Tradisi gereja pada saat itu, menolak orang-orang yang telah murtad untuk kembali ke dalam persekutuan gereja.

Biasanya orang yang murtad (menyangkal imannya) tidak diterima kembali oleh gereja. Tetapi apa yang harus dilakukan dengan jumlah besar orang yang ingin kembali? Ada dua masalah, pertama, apakah mereka yang tergelincir itu segera harus diterima kembali atau hanya setelah menjalani masa pengukuman (yaitu pengakuan di depan umum, diikuti dengan masa penyesalan ketat) atau sama sekali tidak. Kedua, siapa yang berhak memutuskannya?[[22]](#footnote-22)

Menghadapi persoalan seperti ini, adalah Thascius Caecilius Cyprianus yang berasal dari Kartago, yang diangkat jadi presbiter atau penatua pada tahun 248 di Kartago, propinsi Roma - Afrika, yang menaruh perhatian serius atas hal ini[[23]](#footnote-23) Situasi sulit yang dialami oleh orang Kristen dalam penganiayaan dan kemurtadan, membuat ia terbeban untuk mau menerima mereka yang telah murtad itu, kembali ke dalam gereja, walau ia menyadari bahwa apa yang ia akan lakukan, jelas bertentangan dengan tradisi gereja. Ia berpendapat bahwa pengampunan yang diterima oleh mereka yang telah murtad, serta kuasa untuk menentukan nasib mereka, mutlak berada di tangan para uskup.24

Dasar pemikiran Cyprianus tentang kekuasaan uskup untuk memberikan pengampunan bagi mereka yang telah murtad, dimotivasi oleh adanya reaksi orang Kristen atas sikap Cyprianus. Cyprianus menulis sebuah buku yang berjudul “Keesaan Gereja”.

Kesatuan gereja terpusat pada uskup ... uskup adalah di dalam gereja dan gereja di dalam uskup. Barangsiapa tidak bersama uskup, ia tidak berada di dalam gereja. Uskup-uskup adalah pengganti rasul artinya kepada mereka telah diserahterimakan tugas-tugas para rasul. Seorang uskup adalah yang tertinggi di dalam gerejanya sendiri, walaupun ia hanya menjadi uskup dalam persekutuan dengan usukp-uskup lain dari gereja Katolik.[[24]](#footnote-24)

Peran Cyprianus yang terpenting adalah perjuangannya menerima pertobatan

orang-orang murtad pada Konsili Kartago pada tahun 251.

Pada Konsili Kartago diputuskan bahwa mereka yang murtad boleh kembali ke gereja setelah menjalani masa penghukuman, untuk menyatakan pertobatannya. Tahun berikutnya, walau dibayangi oleh kemungkinan penganiayaan kembali, diadakan lagi konsili yang memutuskan bahwa mereka yang segera menjalani masa penghukuman itu, langsung diisinkan kembali ke dalam gereja.[[25]](#footnote-25) [[26]](#footnote-26)

Prinsip pengampunan bagi mereka yang murtad, yang diprakarsai dan diperjuangkan oleh Cyprianus, ternyata menimbulkan reaksi beragam dari orang- orang Kristen. Adalah Novatianus, seorang presbiter yang sangat berbakat dari Roma, karena kekecewaannya tidak diterima sebagai uskup, lalu mengangkat dirinya sendiri menjadi uskup. Bukan hanya sampai menduduki kursi keuskupan tetapi dia memisahkan diri dari gereja dengan membentuk uskup tandingan. Gerejanya yang

27

dibangun itu, tidak menerima mereka yang telah murtad.

b. Pandangan Zending di Mamasa tentang Budaya

Studi tentang Injil dan kebudayaan, mengingatkan kita pada sebuah karya besar H. Richard Niebuhr dalam bukunya yang terkenal yaitu "Christ and Culture" (Kristus dan Kebudayaan).[[27]](#footnote-27) H. Richard Niebuhr menyebutkan lima sikap dasar gereja terhadap kebudayaan yang pernah dan akan tetap muncul dalam sejarah gereja, sebagai masalah yang tidak akan pernah selesai (enduring problem). Kelima sikap dasar itu adalah:

Pertama : Kristus melawan kebudayaan. Ini adalah sikap eksklusif di mana kebudayaan dianggap sebagai kegelapan yang harus ditaklukkan oleh terang Injil Yesus Kristus. Hubungan antara Injil dan kebudayaan, bagaikan hubungan antara terang dan kegelapan. Sikap ini pernah dilakukan oleh Zending pada masa-masa awaJ pemberitaan Injil di Mamasa. Segala bentuk kebudayaan, dipandang sebagai produk dosa, dan karena itu harus dihilangkan dan diganti dengan kebudayaan baru yaitu kebudayaan yang mereka bawa dari negeri Belanda.

Kedua: Kristus dari kebudayaan. Sikap ini menekankan tentang kebudayaan yang dinilai secara positif karena dipandang bahwa Allah bekeija melalui kebudayaan. Ketiga : Kristus di atas kebudayaan. Sikap ini didasarkan pada pandangan teologis yang ditentukan oleh hubungan Allah dengan manusia. Sekalipun sikap ini menunjukkan adanya perpaduan antara Injil dan kebudayaan, namun sikap ini menegaskan bahwa Kristus tetap mengatasi atau lebih daripada kebudayaan. Dia (Yesus Kristus) adalah Tuhan di atas kebudayaan. Anugerah dan alam tidak bertentangan melainkan anugerah menyempurnakan alam.

Keempat : Kristus transformator kebudayaan, yaitu keyakinan-keyakinan teologis bahwa kebudayaan di satu pihak merupakan usaha manusia untuk memuliakan Allah, tetapi di lain pihak, kebudayaan merupakan manifestasi pemuliaan manusia yang memberontak kepada Allah.

Pada dasarnya, mereka yang bersikap radikal terhadap kebudayaan melihat kebudayaan hanya dari satu sudut yakni dari sudut negatifnya saja, dan dengan demikian, menjauhi kebudayaan. Hal ini bertentangan dengan ungkapan Alkitabah bahwa kebudayaan itu adalah sesuatu yang diperintahkan dan ditegaskan oleh Allah kepada manusia. ’Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu” (Kej. 1:26).

Ayat ini jelas mengemukakan tentang maksud Allah menempatkan manusia dalam taman Eden. Kata mengusahakan dan memelihara di sini berarti bahwa manusia harus berupaya menggunakan akal budinya dalam mengeijakan dan memanfaatkan semua potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Dalam rangka inilah manusia membentuk kebudayaan itu, yang pada hakekatnya adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup manusia itu sendiri. Namun tidak dapat disangkal bahwa kebudayaan juga, tidak luput dari pemberontakan terhadap Tuhan karena sumbernya adalah manusia yang sudah memberontak, karena itu kebudayaan tercemar oleh dosa. Tetapi tidak berarti kebudayaan sebagai hasil ciptaan manusia yang berdosa, adalah seluruhnya penuh dosa, dan karena itu semua bentuk kebudayaan harus ditolak.

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan tentang adanya ’’sikap antagonistis” terhadap kebudayaan dan agama Asia oleh kalangan Kristen tertentu di Barat.' Mereka menganggap bahwa semua unsur kebudayaan dalam agama Asia berpautan dengan ibadat terhadap berhala karena bertentangan dengan Injil dan harus ditolak dalam kekristenan. Pandangan demikian tidak seluruhnya benar sesuai dengan kenyataan yang ada, dan karena itu tidak dapat dipertahankan. Memang, tidak dapat disangkal bahwa banyak bentuk-bentuk kebudayaan di Asia yang berkaitan dengan penyembahan berhala, bahkan dalam agama suku di Pitu Ulunna Salu yaitu ’’kepercayaan Mappurondo” misalnya, mencakup hampir semua kebudayaan, karena dilaksanakan berkaitan upacara-upacara kultus dan agama suku di sana Tetapi hal itu tidak dapat menjadi alasan bagi masyarakat yang ada di wilayah Pitu Ulunna Salu untuk menjauhi kebudayaan setempat, lalu kembali memulai dari awal dan mencari bentuk-bentuk lain, atau mempelajari dan mengambil alih bentuk kebudayaan Yahudi atau kebudayaan Barat yang mungkin dianggap lebih sesuai dengan iman Kristen.

Dalam hal ini, kita dapat mengajukan pertanyaan teologis: ’’mengapa Injil dapat berada secara Incognito di dalam ekspensionisme Barat, tetapi tidak dalam kebudayaan Asia? Jika pada prinsipnya Injil dapat berdiam di dalam suatu kebudayaan tertentu, maka semestinya dapat pula dalam kebudayaan lain/’0

Sesungguhnya hal ini akan sulit sekali bahkan tidak mungkin bagi masyarakat Pitu Ulunna Salu yang sudah menerima Injil, untuk melepaskan diri dari kebudayaan [[28]](#footnote-28) [[29]](#footnote-29) mereka yang sudah menjadi warisan selama berabad-abad. Di sinilah gereja atau umat Kristen harus dapat menilai dan mengambil keputusan-keputusan dalam hal apa saja dan dalam bentuk-bentuk yang bagaimana unsur-unsur dalam kebudayaan itu dapat diterima dalam terang Injil Yesus Kristus. Karena bagaimanapun juga, Injil harus dikontekstualisasikan dalam kebudayaan setempat.[[30]](#footnote-30) Namun hal ini bukan berarti bahwa Injil harus dikorbankan atau disesuaikan begitu saja dengan unsur- unsur kebudayaan pada umumnya dan secara khusus dalam soal-soal yang berhubungan dengan ”Ada Tuo”.

Injil masuk dalam wilayah Pitu Ulunna Salu pada sekitar tahun 1916 oleh sebuah Badan Zending dari Belanda yaitu Indische Kerk, yang melakukan pekabaran Injil di daerah Mamasa, sampai tahun 1928. Selama jangka waktu itu, usaha pekabaran Injil kurang membawa hasil karena selain sikap penduduk yang pada umumnya masih sangat tertutup, terhadap pekabaran Injil, juga sistem pekabaran Injil yang dilakukan kurang mengena, karena Injil seolah-olah dipaksakan, misalnya kewajiban penduduk untuk dibaptis.

Nanti pada tahun 1928, pekabaran Injil di Pitu Ulunna Salu diserahkan kepada Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK), yaitu sebuah Badan Kerja Kecil di Nederland.[[31]](#footnote-31) Barulah Injil mulai tersebar dengan baik karena pembaptisan tidak lagi dilakukan sesbagai suatu keharusan, tetapi hanya bagi mereka yang bersedia atas kesadaran sendiri, sehingga berangsur-angsur terjadi perkembangan, sampai GTM bediri sendiri menjadi satu synode pada tahun 1948.

1. Wawancara dengan Geradus Genggong [↑](#footnote-ref-1)
2. W.J.S. Poerwadarminta, **Kamus Umum** [↑](#footnote-ref-2)
3. Lothar Schreiner, **Adat dan Injil, Perjur** Gunung Mulia, 1999), him. 6. [↑](#footnote-ref-3)
4. Adam Kuper dan Jessica Kuper, Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), him. 199. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ensiklopedi Indonesia 1, Ikiiar Baru, Van Hoeve (Jakarta, 1980), him. 531. [↑](#footnote-ref-5)
6. C.a. Van Peursen, **Strategi Kebudayaan** (Yogyakarta: Kanisius dan BPK Gunung Mulia), him. 16. [↑](#footnote-ref-6)
7. Clifford Geertz, **Tafsir Kebudayaan,** Cetakan ke-7 (Yogyakarta: Kanisius, 2004), him. 4. [↑](#footnote-ref-7)
8. J.W.M. Bekker SJ, **Filsafat Kebudayaan, Sebuah Pengantar** (Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Yogyakarta: Kanisius, 1984), him. 22. [↑](#footnote-ref-8)
9. **Ibid,** hJm. 27. [↑](#footnote-ref-9)
10. Wawancara dengan Yunus Tinde, tanggal 12 Januari 2007. [↑](#footnote-ref-10)
11. J. Tammu dan H. Van der Veen, **Kamus Toradja** - **Indonesia** (Rantcpao: YPKT, 1972J, him. 31 [↑](#footnote-ref-11)
12. Wawancara dengan Urias Daud, tanggal 9 Januari 2007. [↑](#footnote-ref-12)
13. J. Blommendaal, **Pengantar Kepada Perjanjian Lama** (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1990), him. 54. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ensikopedi Alkitab Masa Kini, Jilid 1 **(Jakarta: YKBK/OMF, 2000).** [↑](#footnote-ref-14)
15. R. Soedarmo, **Kamus Istilah Theologia** (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1988), him. 42. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ensiklopedi Alkitab Masa Kini**,** op.cit**, him. 435** [↑](#footnote-ref-16)
17. F. Ukur, **Agama Dalam Dialog** (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 1999), him. 426. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ensiklopedi Alktiab Masa Kini**,** op.cit**, him. 435.** [↑](#footnote-ref-18)
19. G.C. Van Nitrik dan B.J. Boland, **Dogmatika Masa Kini** (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995), him. 405. [↑](#footnote-ref-19)
20. Eka Darmaputera, **Buku Penuntun Buletin Gereja dan Teologi, Injil dan Kebudayaan**, Redaksi Eka Darmaputera dkk, 1995, him. 353. [↑](#footnote-ref-20)
21. Bnd. Tony Lane, **Runtut Pijar**, **Sejarah Pemikiran Kristiani** (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996), him. 20: Gereja menghadapi penghambatan dan penganiayaan yang paling hebat pada masa pemerintahan Kaisar Decius dari tahun 249 sampai 251. Penganiayaan ini adalah penganiayaan yang rekoordinir dan meliputi seluruh kekaisaran. Decius merencanakan serangan terhadap gereja dari dua arah sekaligus. Pertama-tama, uskup-uskup yang terpenting harus dibunuh, sehingga uskup- uskup yang ada di Roma, Anthiokia, Yerusalem dan Kaisarea, semuanya mati syahit.

Fase kedua dari penganiayaan itu adalah usaha dari Kaisar Decius untuk memaksa orang-orang Kristen menyembah ilah-ilah.

Semuanya diharuskan mendapatkan surat keterangan bahwa mereka telah menyembah ilah-ilah dengan membawa persembahan.

Kalau mereka tidak melakukannya maka mereka diancam hukuman mati. Banyak orang Kristen berbondong-bondong membawa persembahan kepada ilah-ilah dengan dipimpin oleh uskup mereka. Banyak pula yang berhasil mengelak dari perintah ini dengan cara menyuap petugas untuk mendapatkan surat keterangan tersebut tanpa membawa persembahan kepada ilah-ilah.

12Ibid, him. 21. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid, him. 20. [↑](#footnote-ref-22)
23. 2AIbid, him. 21. [↑](#footnote-ref-23)
24. **Ibid,** him. 22. [↑](#footnote-ref-24)
25. **Ibid,** him. 21. [↑](#footnote-ref-25)
26. 21lbid [↑](#footnote-ref-26)
27. Bnd. Eka Darmaputera, **Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia, Teks-Teks Terpilih Eka Darmaputera** (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), him. 508: Richard Niebuhr, misalnya dalam bukunya **Christ and Culture,** memberikan ilustrasi: (tipologi) yang amat menarik. Ada beberapa sikap yang semuanya dapat dipertahankan secara teologis dan alktiabiah tentang bagaimana gereja menjalin relasinya dengan dunia (kebudayaan) sekitarnya yang disebutnya :

Kristus versus kebudayaan

Krsitus dari kebudayaan

Kristus di atas kebudayaan

Kristus dan kebudayaan dalam paradoks

Kristus transformator kebudayaan [↑](#footnote-ref-27)
28. Singgih E.G., **Dari Israel ke Asia** (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1982), him. 27. [↑](#footnote-ref-28)
29. **lbid,** him. 24. [↑](#footnote-ref-29)
30. **3>Ibid,** him. 19. [↑](#footnote-ref-30)
31. Thomas Van den End, **Harta Dalam Bejana, Sejarah Ringkas** (Jakarta. BPK Gunung Mulia, 1991), him. 160. [↑](#footnote-ref-31)